



PUTUSAN

Nomor 4297/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, NIK xxxxx, lahir di Bandung, 20 Nopember 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Eko Dinamara,S.Sy., dan Undang Sarif Hidayat, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Pemda No.4 Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, alamat email: ekodinamarassy@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5249/Reg.K/2024/PA.Tsm, tanggal 21 November 2024, sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxxx, NIK xxxxx, lahir di Tasikmalaya, 06 April 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di d/a Ibu Xxxxx di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2024 telah mengajukan permohonan yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 4297/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4297/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Januari 2018 dihadapan pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaratu. sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxx Tertanggal 08 Januari 2018 dan pada saat itu usia Pemohon 23 tahun, Termohon 18 tahun;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia dan tinggal di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Tasikmalaya, sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Xxxxx (Tasikmalaya,24-08-2019) yang saat ini tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula harmonis, dan pernikahan Pemohon dengan Termohon sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 6 tahun lamanya namun sejak bulan Mei 2023 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk di damaikan dan keadaan tersebut memuncak pada bulan Oktober 2023 sehingga menyebabkan pisah selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak patuh/taat kepada Pemohon dan Termohon memiliki Pria Idaman Lain;
5. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah ditempuh musyawarah baik antara pemohon dan termohon dengan saudara-saudara dekat maupun dengan orang lain namun usaha tersebut tidak berhasil ;
6. Bahwa keutuhan rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Pemohon berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada ;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP. no. 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 4297/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengijinkan kepada Pemohon (XXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan thalaq satu yang kesatu terhadap Termohon (XXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil – adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 4297/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 22 November 2024 dan 04 Desember 2024 yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 07 Januari 2018 atas nama Xxxxx dan Xxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, bukti P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. **XXXXXX** (sepupu Termohon), umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 4297/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Xxxxx yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak patuh/taat kepada Pemohon dan Termohon memiliki Pria Idaman Lain;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar di rumahnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
 - Bahwa selama pisah tersebut Termohon tidak pernah menemui Pemohon dan tidak pula memberikan nafkah kepada Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. **Xxxxx** (adik kandung Pemohon), umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Bandung Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxx yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak patuh/taat kepada Pemohon dan Termohon memiliki laki-laki lain;

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 4297/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu adanya pertengkaran dari cerita Pemohon dan saat musyawarah keluarga yang diakui oleh keluarga Termohon;
- Bahwa sejak sekitar *satu* tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut Termohon tidak pernah menemui Pemohon dan tidak pula memberikan nafkah kepada Pemohon
- Bahwa keluarga para pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, ternyata bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Majelis berpendapat bahwa Kuasa Pemohon memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tatat Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka secara formil perkara ini dapat diterima;

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 4297/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 07 Januari 2018, sejak bulan Mei 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak patuh/taat kepada Pemohon dan Termohon memiliki Pria Idaman Lain, akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan Oktober 2023 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini lebih kurang 1 (satu) tahun. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P serta 2 (dua) orang saksi bernama **Xxxxx** dan **Xxxxx**;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPdata), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 4297/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Januari 2018, dan tercatat pada KUA Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata adalah sepupu Termohon dan adik kandung Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat pada tanggal 07 Januari 2018;

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 4297/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Xxxxx yang saat ini tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak patuh/taat kepada Pemohon dan Termohon memiliki lebih kurang lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini lebih kurang 1 (satu) tahun;
5. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat";

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 4297/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 tertuang dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 penyempurnaan dari SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral mengubah status hukum dari halal menjadi haram berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah atau *broken married* dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak raj'i tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 4297/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxx**) didepan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan riburupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari *Jum'at* tanggal 13 Desember 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Usman Parid, S.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari *Senin* tanggal 16 Desember 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Drs. H. Dadang Priatna

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 4297/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti,

Mamat Rakhmat, S.H.I

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	48.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Catatan :

- Amar putusan ini diberitahukan kepada Termohon tanggal
- Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 4297/Pdt.G/2024/PA.Tsm